

**PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN
PERATURAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN INSENTIF
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK
PADA UMKM PASAR KEMIS KUTABUMI TANGERANG**

SKRIPSI

OLEH :

ELISABETH KELITUBUN

20200100051

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2024**

**PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN
PERATURAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN INSENTIF
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK
PADA UMKM PASAR KEMIS KUTABUMI TANGERANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Falkutas Bisnis

Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Jenjang Pendidikan Strata 1

OLEH:

ELISABETH KELITUBUN

20200100051



**FALKUTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG
2024**

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Elisabeth Kelitubun
NIM : 20200100051
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Pasar Kemis Kutabumi Tangerang

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 19 September 2023

Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NIDN : 0407025901



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Pasar Kemis Kutabumi Tangerang.

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Elisabeth Kelitubun

NIM : 20200100051

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak).**

Tangerang, 24 Januari 2024

Menyetujui,

Pembimbing,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.
NIDN : 0407025901

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabam Simbolon, S.E.,M.M.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Elisabeth Kelitubun

NIM : 0200100051

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Pasar Kemis Kutabumi Tangerang.

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 24 Januari 2024

Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



Sabam Simbolon, S.E., M.M.

NIDN : 0407025901

Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.

NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Elisabeth Kelitubun
NIM : 20200100051
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Pasar Kemis Kutabumi Tangerang.

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat **"SANGAT MEMUASKAN"** oleh Tim Penguji pada hari Jumat, tanggal 23 Febuari 2024.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : **Etty Herijawati, S.E., M.M.**
NIDN : 0416047001

Penguji I : **Eso Hernawan, S.E., M.M.**
NIDN : 0410067609

Penguji II : **Suhendar Janamarta, S.E., M.M.**
NIDN : 0405068001

Dekan Fakultas Bisnis,

Rr Dian Anggraeni, SE, M.Si.
NIDN : 0427047303



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat pemalsuan (kebohongan), seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Dekan atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 24 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Elisabeth Kelitubun

NIM : 0200100051

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat Oleh,

NIM : 0200100051
Nama : Elisabeth Kelitubun
Jenang Studi : S1 (Strata Satu)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: “Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Pasar Kemis Kutabumi Tangerang ”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 15 Juni 2023

Penulis



(Elisabeth Kelitubun)

PENGARUH KESADARAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PADA UMKM PASAR KEMIS KUTABUMI TANGERANG

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pemilik UMKM pada Pasar Kutabumi Pasarkemis Tangerang. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yaitu dengan menyebar kuesioner yang berjumlah 200 responden pemilik UMKM pada Pasar Kutabumi Pasarkemis Tangerang. Pengujian hipotesis menggunakan analisis model statistik yang terdiri dari uji validitas, uji realibilitas, regresi linier berganda, koefisien determinasi (R^2), uji T, dan uji F.

Hasil dari pengolahan data menggunakan SPSS 25.0 diperoleh persamaan linier $Y = 5.449 + 0.148X_1 + 0.242X_2 + 0.232X_3 + 0.184X_4$ yang artinya pada saat variabel X_1 (Kesadaran Pajak), X_2 (Pemahaman Peraturan Pajak), X_3 (Sanksi Pajak) dan X_4 (Insentif Pajak) terjadi peningkatan atau penurunan sebesar 1 poin, maka variabel Y akan mengalami peningkatan atau penurunan sebesar koefisien variabel.

Berdasarkan hasil uji hipotesis didapat nilai F signifikansi $0,00 < 0,05$. Dengan demikian variabel kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kemauan membayar pajak pemilik UMKM pada Pasar Kutabumi Pasarkemis Tangerang.

Kata kunci : kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, insentif pajak, kepatuhan membayar pajak

**THE INFLUENCE OF TAX AWARENESS, UNDERSTANDING
TAX REGULATIONS, TAX SANCTIONS AND TAX
INCENTIVES ON TAX PAYING COMPLIANCE IN UMKM
KEMIS MARKET KUTABUMI TANGERANG**

ABSTRACT

This research aims to determine how much influence tax awareness, understanding of tax regulations, tax sanctions and tax incentives have on compliance with paying taxes of MSME owners at the Kutabumi Pasarkemis Market, Tangerang. The method used is quantitative research, namely by distributing questionnaires to 200 respondents who are MSME owners at the Kutabumi Pasarkemis Market, Tangerang. Hypothesis testing uses statistical model analysis consisting of validity test, reliability test, multiple linear regression, coefficient of determination (R²), T test, and F test.

The results of data processing using SPSS 25.0 obtained a linear equation $Y = 5.449 + 0.148X_1 + 0.242X_2 + 0.232X_3 + 0.184X_4$, which means that when variables X_1 (Tax Awareness), X_2 (Understanding of Tax Regulations), X_3 (Tax Sanctions) and X_4 (Tax Incentive) if there is an increase or decrease of 1 point, then variable Y will experience an increase or decrease of the variable coefficient.

Based on the results of the hypothesis test, the significance F value was $0.00 < 0.05$. Thus, the variables of tax awareness, understanding of tax regulations, tax sanctions and tax incentives have a positive and significant influence on the willingness to pay taxes of MSME owners at the Kutabumi Pasarkemis Market, Tangerang.

Keywords: tax awareness, understanding of tax regulations, tax sanctions, tax incentives, compliance with paying taxes

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Pasar Kemis Kutabumi Tangerang”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari pihak lain. Untuk itu, pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Ibu Dr.Limajatini, S.E.,M.M.,BKP. Selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Ibu Rr.Dian Anggraeni, S.E.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan dan Perpajakan (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
4. Bapak Sabam Simbolon, S.E.,M.M. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
5. Seluruh Dosen Pengajar Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

6. Orang Tua, Mama Rafela Ranmaru dan kakak saya Regina Kelitubun yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Teman-teman serta sahabat yang selalu memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu, memberikan doa, dan semangat selama penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi mempunyai jasa yang tidak ternilai dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik mengenai materi pembahasan, maupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bermanfaat dan bersifat membangun, sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Tangerang, 24 Januari 2024



Elisabeth Kelitubun
NIM : 0200100051

DAFTAR ISI

Halaman

COVER LUAR	
COVER DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Gambaran Umum Teori	11
1. Gambaran Umum Teori Perpajakan	11
2. Gambaran Teori Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM	20
3. Kesadaran Pajak	23

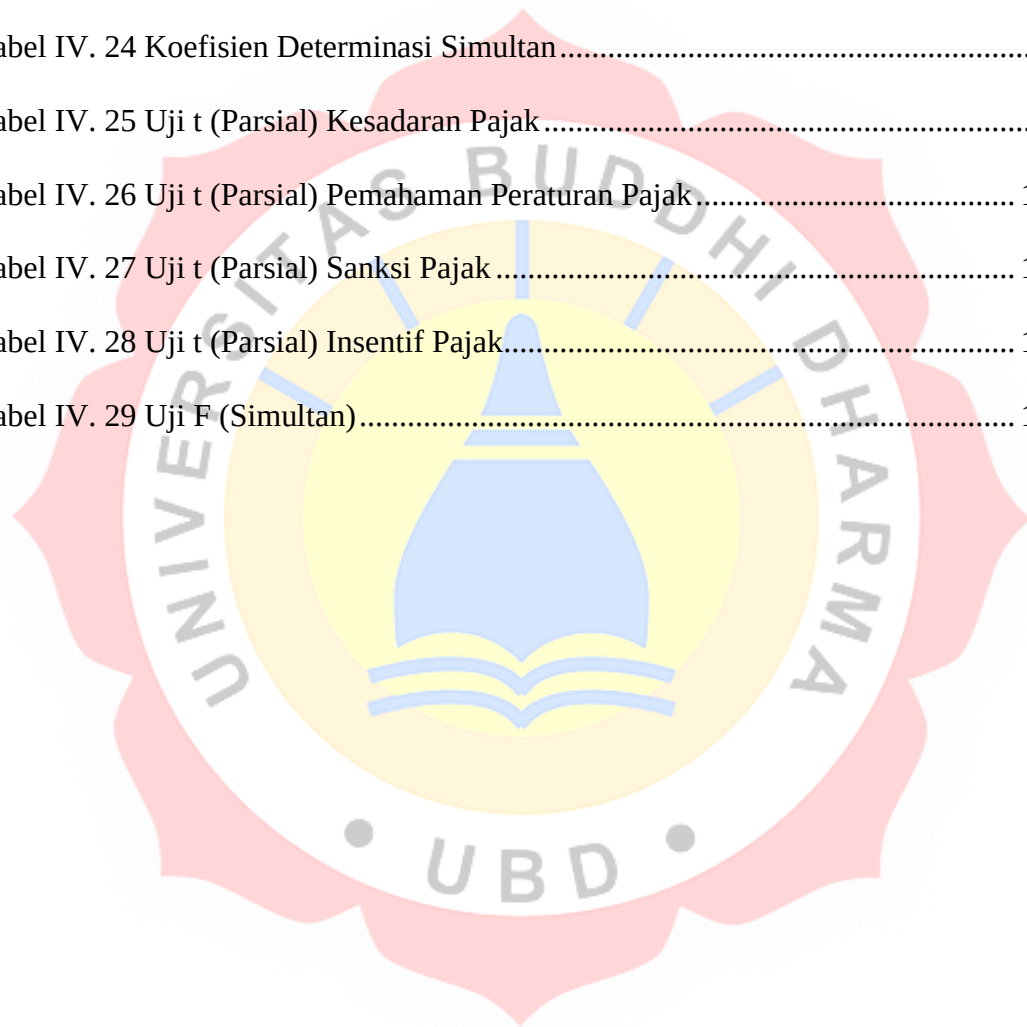
4. Pemahaman Peraturan Pajak.....	29
a. Definisi Pemahaman Peraturan Pajak.....	29
b. Indikator Pemahaman Pajak	30
5. Teori Sanksi Pajak.....	34
6. Insentif Pajak.....	39
a. Definisi insentif pajak.....	39
b. Jenis-jenis Pajak	40
c. Indikator Insentif pajak.....	41
7. Teori Kepatuhan Membayar Pajak.....	44
8. Pengaruh Antar Variabel.....	48
B. Penelitian Terdahulu.....	53
C. Kerangka Pemikiran Penelitian	56
D. Perumusan Hipotesis	56
a. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	56
b. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	57
c. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak	58
d. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.....	58
e. Pengaruh Simultan.....	59
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Objek Penelitian	60
a. Gambaran Umum UMKM Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang.....	60
b. Visi Misi UMKM Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang	61
C. Jenis dan Sumber Data	62
1. Jenis Data Dan Sumber Data	62
D. Populasi dan Sampel.....	63
1. Populasi	63
2. Sampel	63
E. Teknik Pengumpulan Data	65
F. Operasional Variabel Penelitian	66
1. Variabel Penelitian	66

2. Operasional Variabel	67
G. Teknik Analisa Data	70
1. Analisis Deskriptif.....	70
2. Uji Validitas.....	70
3. Uji Reliabilitas.....	71
4. Uji Asumsi Klasik	71
5. Uji Regresi.....	73
6. Uji t (Parsial)	74
7. Uji Statistik F (Simultan).....	74
8. Analisis Koefisien Determinasi.....	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Deskripsi Hasil Penelitian	76
B. Analisis Hasil Penelitian.....	85
1. Uji Validitas.....	85
2. Uji Reliabilitas.....	88
3. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	90
4. Hasil Uji Model Statistik.....	93
5. Pengujian Hipotesis.....	99
C. Pembahasan Pengujian Hipotesis	103
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN	116

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu.....	53
Tabel III. 1 Kluster Sampel Penelitian.....	65
Tabel III. 2 Nilai Skala Likert.....	66
Tabel III. 3 Operasional Variabel Penelitian.....	67
Tabel IV. 1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	77
Tabel IV. 2 Profil Responden Berdasarkan USia.....	77
Tabel IV. 3 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	78
Tabel IV. 4 Profil Responden Berdasarkan Lama Usaha	79
Tabel IV. 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif Kesadaran Pajak.....	80
Tabel IV. 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif Pemahaman Peraturan Pajak.....	81
Tabel IV. 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif Sanksi Pajak	82
Tabel IV. 8 Hasil Uji Statistik Deskriptif Insentif Pajak	83
Tabel IV. 9 Hasil Uji Statistik Deskriptif Kepatuhan Membayar Pajak.....	84
Tabel IV. 10 Hasil Uji Validitas Kesadaran Pajak.....	85
Tabel IV. 11 Hasil Uji Validitas Pemahaman Peraturan Pajak.....	86
Tabel IV. 12 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak.....	86
Tabel IV. 13 Hasil Uji Validitas Insentif Pajak	87
Tabel IV. 14 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Membayar Pajak.....	88
Tabel IV. 15 Hasil Uji Reliabilitas.....	89
Tabel IV. 16 Hasil Uji Normalitas	90
Tabel IV. 17 Hasil Uji Multikolinearitas	91
Tabel IV. 18 Hasil Uji Glejser	93

Tabel IV. 19 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	93
Tabel IV. 20 Koefisien Determinasi Kesadaran Pajak.....	96
Tabel IV. 21 Koefisien Determinasi Pemahaman Peraturan Pajak.....	96
Tabel IV. 22 Koefisien Determinasi Sanksi Pajak.....	97
Tabel IV. 23 Koefisien Determinasi Insentif Pajak	97
Tabel IV. 24 Koefisien Determinasi Simultan.....	98
Tabel IV. 25 Uji t (Parsial) Kesadaran Pajak.....	99
Tabel IV. 26 Uji t (Parsial) Pemahaman Peraturan Pajak.....	100
Tabel IV. 27 Uji t (Parsial) Sanksi Pajak	101
Tabel IV. 28 Uji t (Parsial) Insentif Pajak.....	102
Tabel IV. 29 Uji F (Simultan).....	103



DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran	56
Gambar IV. 1 Normalitas P-Plot.....	91
Gambar IV. 2 Grafik Scatterplot.....	92



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian	116
Lampiran 2 Deskripsi Profil Responden.....	122
Lampiran 3 Hasil Uji Deskriptik Statistik.....	123
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas	125
Lampiran 5 Hasil Uji Reliabilitas	127
Lampiran 6 Hasil Uji Normalitas.....	129
Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinearitas	130
Lampiran 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	131
Lampiran 9 Hasil Uji t Parsial.....	131
Lampiran 10 Uji F Simultan	132
Lampiran 11 Uji Koefisien Determinasi	132

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan seluruh warga negara merupakan tanggung jawab yang besar yang harus dilakukan suatu Pemerintahan secara konsisten. Pembiayaan Pembangunan Nasional dan pengeluaran negara dalam menjalankan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan biaya yang besar sehingga diperlukan optimalisasi dalam penerimaan negara agar tujuan tersebut dapat direalisasikan. Salah satu bentuk penerimaan negara yang paling dominan yaitu pendapatan dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang bisa dipaksakan dan tertera dalam Undang-Undang. Semakin besar penerimaan pajak suatu negara maka akan memungkinkan negara dapat melakukan Pembangunan nasional secara merata pada seluruh daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun pentingnya peranan pajak di Indonesia tidak didukung dengan kepatuhan pajak oleh wajib pajak di Indonesia. menurut data penelitian yang dilakukan oleh (Daeng Kuma, 2019) penelitiannya menjelaskan *standard ratio* pajak adalah sebesar 15% sedangkan di Indonesia masih berkisar di angka 12%, Artinya dapat dijelaskan kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah dan membutuhkan penanganan yang serius sehingga mampu memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Pajak diatur dalam Undang-Undang yang memuat aturan mengenai tata cara pembayaran pajak, iuran hingga sanksi yang diberikan bagi pelanggar pajak. Pajak

merupakan iuran yang dikenakan pada rakyat tanpa timbal balik jasa kepada pemerintah, penerimaan ini akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan dialokasikan pemerintah untuk menunjang biaya kesehatan gratis, biaya Pendidikan gratis, penyediaan fasilitas umum dan pembiayaan operasional negara. Manfaat pajak dapat dirasakan secara langsung oleh semua rakyat dan menopang pada kebutuhan akan fasilitas umum sehingga dibutuhkan kontribusi dari rakyat untuk patuh dalam membayar pajak agar tujuan tersebut dapat terealisasi. Kepatuhan membayar pajak menjadi faktor penting yang mempengaruhi penerimaan negara oleh karena itu semakin tinggi level kepatuhan wajib pajak maka semakin besar kemungkinan negara mampu melaksanakan Pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari & Oktaviani, 2020) menjelaskan beberapa faktor yang mampu meningkatkan kepatuhan seseorang dalam seseorang membayar pajak diantaranya yaitu kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Andreansyah & Farina, 2022) membuktikan kepatuhan membayar pajak dapat ditingkatkan melalui pelayanan pajak dan pemberian insentif pajak serta adanya sanksi yang berat bagi pelanggar pajak.

Kesadaran merupakan kondisi dimana seseorang yakin dan memahami pentingnya pajak dan mau menaati peraturan dengan membayar pajak (Daeng Kuma, 2019). Kesadaran wajib pajak merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri yang mengarahkan seseorang secara sukarela tanpa adanya paksaan bersedia membayarkan beban pajak yang bertanggung berdasarkan ketentuan pajak yang ditetapkan. Adanya prasangka negatif bahwa pajak yang dibayarkan tidak dapat

dinikmati secara langsung menyebabkan seseorang enggan membayar pajak hal ini karena banyaknya kasus korupsi pajak yang terjadi di Indonesia (Pratama & Nurhayati, 2023). Wajib pajak harus menyadari pentingnya pembayaran pajak yang dibayarkan akan berkontribusi untuk pembangunan jalan, infrastruktur, pusat kesehatan, pemerataan pendidikan dan pembangunan fasilitas umum lainnya. Ketika manfaat dari membayar pajak dapat dirasakan akan mendorong kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan menghilangkan persepsi bahwa pajak membebani dan merugikan mereka.

Pemahaman peraturan pajak merupakan wajib pajak yang paham akan perhitungan, pelaporan dan tata cara membayar SPT (Surat pemberitahuan pajak tahunan) secara baik dan tepat. Wajib pajak perlu memiliki pemahaman fungsional terhadap pajak yaitu pemahaman yang mengaitkan suatu hal dan mengetahui prosesnya dengan benar, dengan pemahaman ini wajib pajak dapat lebih memahami peraturan pajak, system perpajakan hingga tata cara membayar pajak dengan sendiri. Pemerintah Indonesia menetapkan peraturan pajak yang tertera dalam UU No. 28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Indonesia menganut sistem pajak *self assessment system*, dimana pemerintah menyerahkan sepenuhnya seorang mengelola perhitungan pajak, melaporkan dan membayar iuran pajak, sehingga seorang wajib pajak harus memahami bagaimana tata cara dalam pengisian dan pelaporan mengisi surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) secara tepat dan jujur, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak menyebabkan rendahnya kepatuhan seseorang untuk membayar pajak. (Khodijah et al., 2021) risetnya menemukan pemahaman peraturan pajak

dapat meningkatkan kemauan seseorang menyelesaikan tanggungan pajak yang dikenakan dan membayar pajak tepat waktu.

Sanksi Pajak merupakan suatu mekanisme yang dilakukan untuk memberikan peringatan kepada siapapun tanpa terkecuali kepada wajib pajak agar patuh membayar pajak dan tepat waktu. Menurut Undang-undang No 28 tahun 2007 wajib pajak yang menolak membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan dikenakan sanksi. Pemberian sanksi diharapkan dapat menekan jumlah pelanggaran pajak yang dilakukan seorang wajib pajak. Menurut peraturan dalam Undang-Undang, pajak merupakan sesuatu yang memiliki sifat memaksa, sehingga didalamnya mencakup konsekuensi hukum apabila seseorang melanggar aturan yang telah ditetapkan (Siregar et al., 2022). Sanksi pajak bertujuan mendorong seorang untuk tidak melakukan pelanggaran pajak jika tidak menginginkan sanksi hukum baik berupa peringatan, denda ataupun sanksi pidana atas pelanggaran tersebut. penelitian yang dilakukan oleh (Lesmana & Setyadi, 2020) penelitiannya membuktikan sanksi pajak secara efektif dapat meningkatkan kemauan seorang untuk membayar pajak.

Insentif Pajak merupakan *reward* yang diberikan Pemerintah kepada wajib pajak dalam bentuk keringanan beban pajak yang bermanfaat untuk meringankan beban pajak yang akan ditanggungkan pada wajib pajak. Penggunaan insentif pajak bertujuan mendorong peningkatan perkembangan usaha seorang wajib pajak dengan memberikan keringanan pada pelaku usaha agar dapat meningkatkan penghasilannya, dimana situasi penghasilan yang meningkat maka cenderung seseorang akan mau membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan pelaku bisnis

dalam membayar pajak akan meningkatkan penerimaan pajak PPH final suatu negara. Ketika penghasilan wajib pajak meningkat maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak akan meningkat pula karena pajak tidak lagi dijadikan sebagai suatu beban namun menjadi keharusan yang menunjukkan eksistensi warga negara dalam mendukung seluruh program negara.

Peran sektor UMKM sangat besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, sektor ini mampu menyokong pendapatan domestik di Indonesia. Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Kemenko) pada tahun 2022 mencatatkan jumlah UMKM mencapai 65 juta dan berkontribusi sebesar 60,5% terhadap PDB serta mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 96,9% dari total tenaga kerja nasional. Perkembangan UMKM dapat meningkatkan perekonomian menjadi lebih maju dan memperkuat kestabilan ekonomi di Indonesia. Namun ironisnya perkembangan UMKM yang begitu pesat tidak sejalan dengan penerimaan pajak yang diterima negara. Menurut (Nurhidayah, 2021) yang dilansir dari pajak.com mengatakan bahwa dari total 67 juta UMKM yang terdaftar hanya sebesar 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP dan rutin melakukan pelaporan pajak dan pembayaran pajak sementara sisanya masih enggan membayar pajak. Pajak UMKM telah diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 yang berisi aturan bahwa UMKM yang memiliki omzet berkisar 50-500 juta dikenakan pajak. Upaya pemerintah dengan membuat perubahan peraturan pajak usaha UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pajak penghasilan sebagai regulasi turunan dari UU nomor 7 tahun 2021. Pemerintah melakukan penyesuaian dengan

menurunkan pajak PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet maksimal Rp.500 juta agar mampu mendorong kepatuhan UMKM untuk membayar pajak.

Penjelasan diatas menunjukkan masih rendahnya kepatuhan pajak UMKM yang cenderung merugikan negara. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM Kuta Bumi Tangerang”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan manfaat pajak mengakibatkan kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM untuk membayar pajak masih rendah
2. Masih kurangnya pemahaman peraturan pajak akibat rendahnya intensitas sosialisasi pajak mengakibatkan kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM untuk membayar pajak masih rendah.
3. Penulis menemukan penerapan sanksi pajak yang dikenakan pada pelanggar pajak tidak efektif dan belum mampu meningkatkan kepatuhan pajak mengakibatkan kemauan wajib pajak pemilik UMKM untuk membayar pajak masih rendah.

4. Kebijakan pemberian insentif yang kurang optimal belum mampu menarik wajib pajak untuk patuh terhadap pajak mengakibatkan kemauan wajib pajak pemilik UMKM untuk membayar pajak masih rendah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar Pajak wajib pajak UMKM Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang?
2. Apakah Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar Pajak wajib pajak UMKM Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar Pajak wajib pajak UMKM Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang?
4. Apakah Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar Pajak wajib pajak UMKM Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang?
5. Apakah Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar Pajak wajib pajak UMKM Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penyusunan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan membayar Pajak wajib pajak UMKM Pasar Kemis Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan membayar Pajak wajib pajak UMKM Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan membayar Pajak wajib pajak UMKM Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang
4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan membayar Pajak wajib pajak UMKM Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang
5. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak secara simultan terhadap Kepatuhan membayar Pajak wajib pajak UMKM Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dan referensi serta tambahan pengetahuan bagi peneliti mengenai kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, insentif dan Kepatuhan membayar Pajak wajib pajak UMKM.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi UMKM untuk memahami pentingnya kepatuhan wajib pajak yang berguna untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional sehingga kemajuan sebuah negara dapat bertumbuh dengan baik. Diharap penelitian ini berguna untuk mempraktekan dan menambah pengetahuan mengenai kesadaran pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak dan insentif pajak yang telah didapat selama perkuliahan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun ke dalam lima pokok bahasan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini berisikan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab kedua ini menjelaskan landasan teori mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

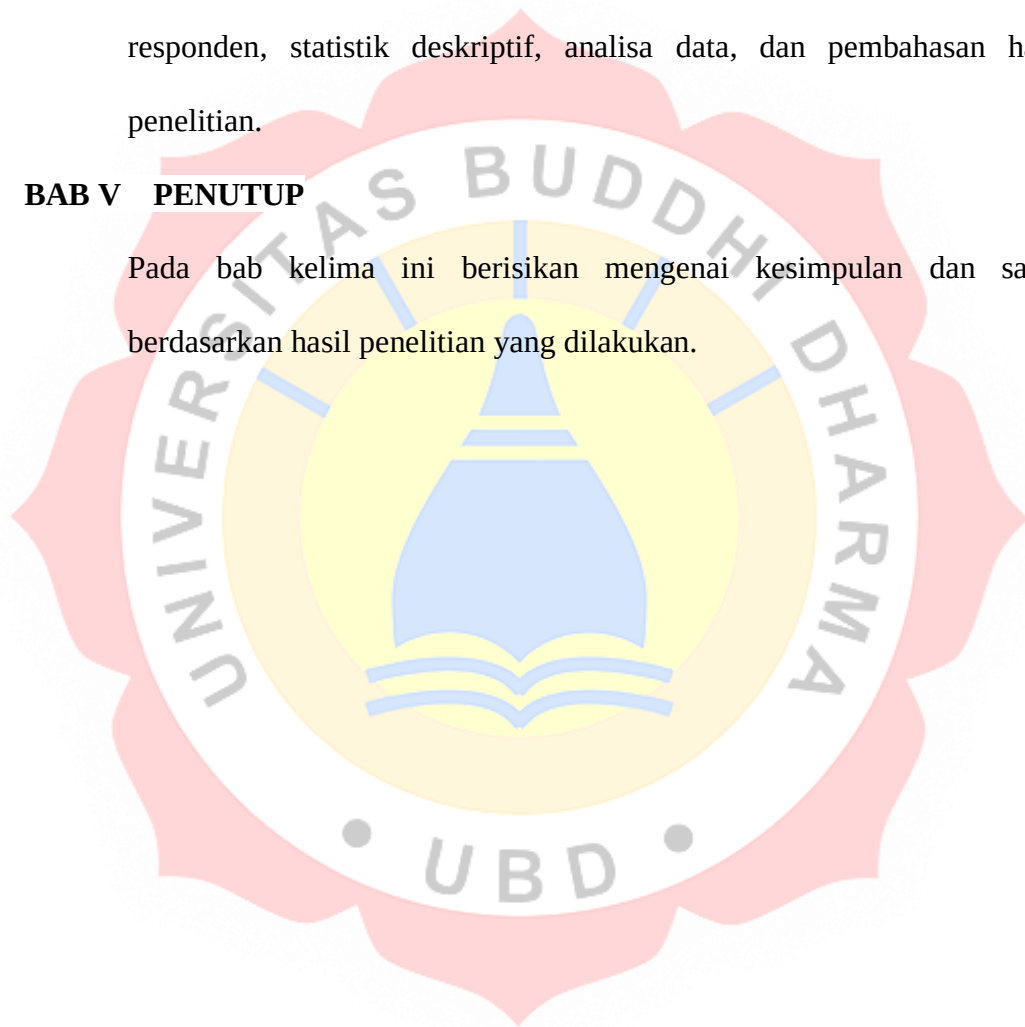
Pada bab ketiga ini berisikan tentang metodologi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat ini berisikan tentang hasil penelitian berupa profil responden, statistik deskriptif, analisa data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab kelima ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Gambaran Umum Teori Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan hasil yang diperoleh suatu negara atas sumbangsih rakyat yang secara sukarela dan berkelanjutan bersedia membayar padak untuk kemudian dan digunakan untuk mendanai pengeluaran negara yang dklasifikasikan terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah (Riftiasari, 2019). Menurut (Kausar et al., 2022), menjelaskan pengertian pajak sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara dalam rangka pelaksanaan undang-undang untuk membiayai semua kepentingan umum.

Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2009 pasal 1 menyatakan bahwa:

Pajak merupakan bentuk kontribusi rakyat kepada negara yang berguna sebagai alat pendukung pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan melalui penerimaan yang berdasarkan pada undang-undang.

Menurut (Zaikin et al., 2022) menyatakan bahwa:

“Pajak merupakan iuran yang dikumpulkan kepada kas negara sebagai pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang ada yang dipergunakan untuk realisasi kepentingan umum”.

Menurut (Mukoffi et al., 2022) Menyatakan bahwa:

Sejumlah uang yang dibayarkan rakyat untuk meningkatkan penerimaan negara agar mampu membiayai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan menciptakan fasilitas krusial bagi kesejahteraan orang banyak.

Berdasarkan teori diatas, pajak dapat diartikan sebagai penerimaan utama suatu negara yang berasal dari kontribusi rakyatnya yang melakukan pembayaran pajak tanpa ada kewajiban untuk memberikan balas jasa pada subyek pajak.

b. Ciri-ciri Pajak

Menurut (Riftiasari, 2019) pajak meliputi keseluruhan kegiatan sebuah negara:

1) Peran serta wajib Pajak negara

Suatu pemungutan pajak dapat dilakukan karena memiliki wajib pajak yang berperan serta membayarkan kewajiban pajak kepada negara

2) Pajak mengikuti ketentuan undang-undang pada proses pemungutan.

Pemungutan pajak tidak dengan serta-merta ditagih kepada wajib pajak namun pajak diatur dalam undang-undang yang meliputi: obyek pajak, subyek pajak, tarif pajak, tata cara pemungutan dan pembayaran pajak.

3) Pemungutan pajak bersifat memaksa

Dalam pemungutan pajak berlandaskan pada ketentuan undang-undang sehingga dalam pemungutan kepada wajib pajak dapat

bersifat memaksa dan akan memberikan sanksi kepada pelanggar pajak

4) Pembayaran Pajak digunakan untuk pengeluaran negara

Pajak yang dikumpulkan dari wajib pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas umum, kesehatan, Pendidikan , jalan raya dan lain sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam suatu negara.

c. Fungsi Pajak

Pembiayaan operasional negara diperoleh dari sumber pajak yang diterima negara dari masyarakat yang akan digunakan negara untuk memperbaiki fasilitas umum agar lebih baik (Fatimaleha et al., 2020). Menurut (Mardiasmo, 2018) menjelaskan fungsi-fungsi pajak yakni:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi ini merupakan kemampuan suatu negara untuk membiayai pengeluaran negara yang meliputi pendanaan rutin yang dianggarkan negara dalam pembiayaan suatu pembangunan infrat

2. Fungsi mengatur (*regulered*)

Hal ini berkaitan dengan kompetensi suatu pajak untuk memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk menyetorkan pajak sesuai dengan nominal tertanggung agar pajak dapat berguna secara maksimal.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Pajak ini dikenakan ketika terdapat transaksi jual beli pada barang yang masuk kategori mewah.

4. Tarif pajak progresif merupakan upaya pemerintah untuk merealisasikan nilai pajak atas penghasilan seseorang yang didalamnya meliputi cara dan tingkat pembayaran yang dikenakan.

d. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan besaran nominal atas pemungutan negara yang digunakan sebagai dasar ketentuan pembayaran bagi wajib pajak. Menurut (Resmi, 2019) beberapa jenis tarif pajak, yaitu:

- 1) Tarif sebanding atau proporsional

Pembayaran pajak sesuai dengan tarif yang berlaku pada suatu bidang tertentu dimana jumlah yang dibayarkan seimbang dengan jumlah penghasilan yang terkena pajak

- 2) Tarif tetap

Tarif pajak bernilai konsisten sehingga jumlah yang harus disetorkan pada pengenaan pajak adalah tetap.

- 3) Tarif progresif

Jumlah tarif pajak bergantung pada besarnya jumlah sesuatu yang dikenakan pajak, sehingga kenaikan jumlah pembayaran pajak berbanding lurus dengan tarif pajak yang meningkat pula.

- 4) Tarif regresif

Hal ini menunjukkan suatu keadaan dimana jumlah kena pajak meningkat maka akan menurunkan tarif pajak yang berlaku sehingga besaran tarif pajak akan menurun seiring pertumbuhan kuantitas jumlah kena pajak.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 2 mengenai sistem pemungutan pajak merupakan tata cara yang diterapkan suatu negara dalam mengumpulkan penerimaan iuran pajak dari masyarakat. Sistem pemungutan pajak di Indonesia antara lain:

1) Self Assessment System

Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak menyerahkan hak sepenuhnya kepada wajib pajak untuk berperan aktif menghitung, melaporkan dan membayarkan pajak sendiri. Wajib pajak dapat dikatakan berperan aktif dalam menghitung, melaporkan dan membayarkan pajaknya sendiri, dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pengawas pajak.

2) Official Assessment System

Official Assessment System merupakan pemungutan pajak yang memberikan otoritas pada fiskus untuk menentukan jumlah pajak tertanggung yang harus dibayarkan.

3) Withholding System

Withholding System adalah total iuran pajak dihitung oleh pihak ketiga selain wajib pajak dan otoritas pajak yang memegang peranan dan tanggung jawab untuk melakukan perhitungan pajak seperti akunting perusahaan yang menghitung pajak penghasilan pekerja.

f. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah individu atau lembaga yang meliputi objek pajak, pembayar pajak, pemungut pajak dan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan yang tertera pada undang-undang. Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang merupakan subyek pemilik kewajiban perpajakan. Menurut (Riftiasari, 2019) wajib pajak merupakan seseorang ataupun kelompok yang dikenakan kewajiban dalam menghitung, melaporkan dan membayarkan sejumlah uang kepada negara sebagai bentuk kontribusi kepada negara dan telah diatur dalam undang-undang suatu negara.

Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 wajib pajak pribadi merupakan individu yang telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan peraturan. Wajib pajak orang pribadi hanya wajib membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima. Sedangkan wajib pajak badan merupakan sekumpulan atau kelompok kategori tergantung jenis dan status hukumnya termasuk golongan usahannya, apakah usaha kecil, besar atau menengah.

g. Nomor Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan negara kepada wajib pajak sebagai identitas diri yang difungsikan untuk melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak. Menurut (Mardiasmo, 2018) NPWP merupakan tanda pengenalan diri sehingga pemerintah dapat

mengetahui dan mengawasi setiap wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Nomor Wajib Pajak diberikan kepada semua orang yang telah ditetapkan sebagai salah satu wajib pajak, artinya kepemilikan NPWP merupakan suatu hal yang wajib dimiliki semua orang yang telah menjadi wajib pajak.

Arti kode seri NPWP kartu NPWP memiliki kode seri dengan 15 angka yang menggunakan format sebagai berikut 99.999.999.9-999.999 yang memiliki arti :

- a) Dua digit pertama **(99)**.xxx.xxx.x-xxx.xxx menunjukkan Identitas Wajib Pajak, yaitu 01 – 03 adalah wajib pajak badan, 04 – 06 adalah wajib pajak pengusaha, 05 adalah wajib pajak karyawan, 07 -09 merupakan wajib pajak pribadi.
- b) Enam digit berikut xx.**(999.999)**.x-xxx.xxx menunjukan nomor registrasi atau urutan yang diberikan kantor pusat direktorat jenderal pajak kepada kantor pelayanan pajak (KPP).
- c) Satu digit berikutnya xx.xxx.xxx.**(9)**-xxx.xxx berfungsi sebagai alat pengamanan untuk menghindari terjadinya pemalsuan atau kesalahan pada NPWP.
- d) Tiga digit berikutnya xx.xx.xxx.x-(999).xxx merupakan kode KPP, misalnya kodenya adalah 015 berarti NPWP tersebut dikeluarkan di KPP Pratama Jakarta tebet.

- e) Tiga digit terakhir xx.xxx.xxx.x-xxx.(999) menunjukkan status wajib pajak seperti kode 00 berarti status Tunggal pusat, 00x (001,002 dst) berarti cabang dimana angka akhir menunjukkan urutan seperti (cabang ke-1 maka 001; cabang ke-2 maka 002; dst).

h. Jenis-jenis pajak

Menurut (Shidarta, 2018 : 224) jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan melalui beberapa hal berikut :

1) Berdasarkan cara pemungutan

Pembagian menurut Yudridis administrasi cara pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a) Pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat ditanggihkan kepada orang lain, contohnya seorang anak tidak dapat menimpahkan pajaknya kepada orang tuanya dan harus menanggung pajaknya sendiri.
- b) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Sehingga pengenaannya dilakukan secara tidak berkala melainkan dikaitkan dengan Tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain.

2) Berdasarkan sifat

Jenis pajak digolongkan berdasarkan sifat berupa :

a) Pajak subjektif merupakan pemungutan pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak seperti berkecukupan atau tidak dan berkeluarga atau tidak berkeluarga, contoh pajak subjektif berupa PPh, PBB, dan PPnBN.

b) Pajak objektif merupakan pemungutan pajak yang memperhatikan hal yang dikenai pajak, bukan kondisi wajib pajaknya. Contoh pajak objektif berupa PPN, pajak ekspor dan bea masuk.

3) Berdasarkan Lembaga pemungutan

Jenis pajak digolongkan berdasarkan Lembaga pemungutan yang berupa :

a) Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pembelanjaan negara seperti Pembangunan fasilitas nasional.

b) Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten atau kota yang kemudian akan digunakan untuk membiayai pembelanjaan daerah.

2. Gambaran Teori Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM

a. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha mikro dan menengah merupakan usaha perorangan maupun badan yang didalam menjalankan usahanya hanya terbatas pada modal kecil yang dimiliki pemilik usaha. Menurut (Yulianti, 2019) UMKM merupakan suatu bisnis yang produktif milik individu ataupun badan yang termasuk dalam kriteria usaha kecil seperti diatur dalam undang-undang. Menurut (Alma, 2018) merupakan usaha yang berdiri sendiri dan bukan merupakan cabang atau anak perusahaanyang memenuhi kriteria dalam kelompok usaha kecil sebagaimana tertera pada undang-undang.

Menurut (Wijaya, 2021) UMKM memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan karena usaha ini memperkuat produktivitas dan kreativitas dalam menciptakan dan memasarkan sesuatu yang baru dengan memasukkan unsur inovasi sebagai pendukung bisnis. Menurut (Mahpudin et al., 2021) UMKM merupakan usaha yang memiliki modal ataupun total aset pada kisaran Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.500.000.000,00 dan total omset Rp.300.000.000 sampai dengan Rp.2.500.000.000,00.

UMKM belum tercatat sebagai usaha yang berperan dalam meningkatkan penerimaan negara hal ini karena kesadaran pemilik UMKM yang masih rendah sehingga masih banyak UMKM yang belum mendaftarkandirinya sebagai wajib pajak (Tholok et al., 2021). Pemerintah

membuat regulasi baru untuk UMKM dengan menurunkan nilai kena pajak dengan tarif pajak sebesar 0,5% untuk membantu UMKM yang kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak yang dikenakan (Putri et al., 2022)

b. Jenis-jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 yang mengatur mengenai UMKM, umum nya terdapat tiga jenis UMKM sebagai berikut:

1) Usaha Mikro

Usaha mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang ini.

2) Usaha kecil

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Satrianto et al., 2020).

3) Usaha Menengah

Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan Perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dalam jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

c. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

1) Usaha Mikro

Kriteria usaha mikro meliputi jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 50.000.000 sampai dengan 500.000.000

2) Usaha kecil

Kriteria usaha kecil meliputi jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan diatas 500.000.000 sampai dengan 2.500.000.000.

3) Usaha Menengah

Kriteria usaha menengah meliputi jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 10.000.000.000

d. PPh Final Pajak UMKM

Perhitungan pajak UMKM dapat dilakukan dengan mudah dan praktis, pada penyuluhan pajak pemerintah memberikan informasi mengenai tata cara dan ketentuan perhitungan UMKM yang dapat

dilakukan dengan cara menghitung total omset dalam sebulan dan mengalikan dengan tarif pajak sebesar 0,5% sesuai aturan PP No.23 Tahun 2018. Berikut dapat dirumuskan perhitungan pajak UMKM yang berlaku di Indonesia:

$$\text{Beban pajak} = \text{Omset} \times \text{tarif pajak } 0.5\%$$

Perhitungan ini memungkinkan seorang pemilik UMKM dapat menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri secara offline maupun online (Edy et al., 2021).

3. Kesadaran Pajak

a. Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Kausar et al., 2022) menyatakan bahwa:

kesadaran mencerminkan sikap seseorang pada suatu objek yang melibatkan persepsi untuk bertindak sebagai pembayar pajak yang baik, artinya kesadaran pajak menunjukkan keyakinan seseorang untuk secara sadar mau tanpa ada paksaan dari pihak manapun menyetorkan iuran pajaknya kepada otoritas pajak.

Menurut (Purnamasari & Oktaviani, 2020) mengatakan bahwa:

Kesadaran pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, dan bersedia taat pada aturan perpajakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga dapat melakukan penyetoran pajak sesuai dengan jumlah pajak yang bertanggung

Berdasarkan teori-teori dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan cerminan sikap seseorang dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, dan bersedia secara sukarela membayar atau menyetor iuran pajak sesuai dengan jumlah pajak yang ditanggungkan yang akan berguna untuk mendukung kemajuan pembangunan negara.

b. Upaya-upaya Peningkatan Kesadaran Pajak

Di Indonesia pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar. Tetapi dalam realisasinya target penerimaan pajak masih sangat rendah hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap pajak, menurut (Dimas et al., 2019) terdapat tiga Upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak yaitu :

- 1) Menyalurkan pengetahuan pajak dengan menggunakan media yang sedang berkembang di Masyarakat, media memiliki peran yang penting di era ini karena hampir semua kalangan Masyarakat mempunyai akses ke media sehingga pendistribusian informasi menjadi lebih muda. Dengan media penyampaian informasi akan lebih menarik sehingga menimbulkan ketertarikan karena informasi yang disampaikan lebih variatif sehingga pembaca tidak akan bosan. Pemerintah dapat memanfaatkan media sebagai sarana untuk mengsosialisasikan pajak kepada Masyarakat, dengan cara membuat konten di media social yang mengangkat topik tentang kesadaran pajak seperti pentingnya pelaporan SPT, dan pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kewajiban terhadap negara dengan sukarela dan penuh kesadaran.
- 2) Membantu wajib pajak untuk mengisi surat pemberitahuan pajak (SPT) pemerintah dapat mengajak generasi muda seperti mahasiswa atau mahasiswi yang mengambil jurusan Pajak atau Akuntansi untuk membentuk komunitas relawan pajak. Dimana

relawan pajak tersebut memiliki visi untuk membantu Masyarakat agar dapat membayar pajaknya dalam bentuk pelaporan SPT.

- 3) Mengsukseskan salah satu program DJP yaitu *Tax Goes To Campus*, acara ini bermanfaat bagi mahasiswa untuk mengetahui dunia perpajakan secara lebih dalam. Kerja sama antar DJP dengan perguruan tinggi diharapkan dapat terus berjalan dan berkembang agar bisa menyadarkan mahasiswa maupun Masyarakat luas mengenai pentingnya pajak bagi kelangsungan Pembangunan negara.

c. Bentuk-bentuk Kesadaran Terkait Pembayaran Pajak

Menurut (Maghriby & Ramdani, 2020) terdapat tiga bentuk kesadaran terkait pembayaran pajak.

- 1) wajib pajak yakin dengan penuh kesadaran bahwa dengan membayar pajak merupakan suatu tindakan atau partisipasi kepada negara yang dapat mendukung kemajuan pembangunan suatu negara.
- 2) wajib pajak secara sadar memahami bahwa pelanggaran pajak dan penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara.
- 3) wajib pajak menyadari bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara sesuai dengan undang-undang dan digunakan untuk kepentingan umum.

d. Indikator Kesadaran pajak

Menurut (Pangesti & Yushita, 2019), menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

1) Kesadaran pada hak dan kewajiban pajak

Adanya hak dan kewajiban pajak dapat mempermudah pemasukan keuangan negara. Kewajiban membayar pajak merupakan hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan secara sadar patuh terhadap ketentuan pajak yang berlaku. Artinya secara garis besar wajib pajak telah menjalankan kewajibannya.

2) Kesadaran berpartisipasi dapat menunjang Pembangunan negara

Kesadaran membayar pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menunjang Pembangunan negara karena tanpa setoran pajak, negara tidak bisa membiayai Pembangunan infrastruktur dan membantu masyarakat miskin sehingga kesadaran pajak akan memperkuat perilaku wajib pajak untuk membayar pajak dalam membayar pajak.

3) Menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara

Kepercayaan bahwa menunda pembayaran pajak dapat merugikan negara, karena pada dasarnya pajak merupakan pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara sehingga seseorang yang sadar akan pajak akan menjaankan kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu.

4) Kesadaran membayar pajak dengan penuh

Pembayaran pajak harus dilakukan dengan adanya kesadaran dari dalam diri wajib pajak sehingga proses pembayaran dapat berjalan dengan baik. Apabila wajib pajak mempunyai dorongan untuk membayar pajak maka itu akan menjadi bentuk partisipasi dari wajib pajak untuk menunjang keuangan negara.

5) Kesadaran diri

Kesadaran wajib pajak adalah motivasi dalam diri wajib pajak yang mendorong wajib pajak secara sukarela membayar pajak yang ditanggungnya secara tepat waktu.

6) Kesadaran sukarela membayar pajak

Suatu negara dapat menjadi lebih maju dan terdepan dalam keamanan, pertahanan negara dan Pembangunan sarana umum dengan menumbuhkan kesadaran secara sukarela membayar pajak karena pajak dapat digunakan untuk membiayai Pembangunan umum, gaji prajurit dan pemeliharaan alat tempur.

7) Kesadaran melaksanakan pajak secara tepat waktu

Wajib pajak dapat terhindar dari sanksi maupun denda jika melaksanakan atau membayar pajak tepat waktu. UMKM yang terlambat melaporkan pajak akan dikenakan denda Administrasi dan dua persen dari bunga keterlambatan per bulan dari jumlah kurang bayar.

8) Kesadaran menyiapkan dokumen untuk membayar pajak

Adanya kesadaran menyiapkan dokumen dapat menjadi sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nur, 2018) menjelaskan indikator kesadaran pajak terdiri dari:

1) Persepsi pajak

Persepsi pajak merupakan penilaian wajib pajak terhadap kewajiban yang tertanggung pada wajib pajak untuk mau patuh terhadap peraturan pemerintah terkait pembayaran pajak. Persepsi merupakan pandangan wajib pajak terhadap pentingnya kepatuhan pajak yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum.

2) Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan mengacu pada wawasan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait mekanisme pajak yang diatur dalam Undang-undang di Indonesia. Wawasan pajak akan mendorong wajib pajak untuk mau membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

3) Karakteristik Wajib Pajak

Karakteristik wajib pajak mengacu pada kontribusi langsung tanpa mengharapkan imbalan langsung karena iuran pajak memiliki sifat memaksa yang diatur secara sistematis oleh pemerintah.

4) Penyuluhan Perpajakan

Pemerintah melakukan sosialisasi pajak dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan pajak kepada Masyarakat untuk

meningkatkan kesadaran pajak wajib pajak. Penyuluhan bertujuan memberikan informasi terkait pajak, tata cara, ketentuan, manfaat pajak dan besarnya tarif pajak tertanggung. Hal ini memberikan motivasi bagi wajib pajak untuk sadar pajak untuk kemudian secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Pemahaman Peraturan Pajak

a. Definisi Pemahaman Peraturan Pajak

Menurut (Meutia et al., 2021) menyatakan bahwa:

Pemahaman peraturan pajak adalah bentuk pemahaman dimana seseorang mengerti dengan benar bahwa pajak sangat penting bagi negara, sehingga memotivasi dirinya untuk mengetahui tata cara pembayaran, perhitungan dan pelaporan pajak sendiri dan mau bersikap taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut (Pangesti & Yushita, 2019) menyatakan bahwa:

Pemahaman peraturan pajak merupakan wajib pajak yang memahami dengan jelas mengenai peraturan pajak, seharusnya peraturan yang mudah untuk dipahami dan mudah diterapkan, seharusnya menjadikan Wajib Pajak mampu dan cenderung taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan teori-teori dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak merupakan bentuk pengetahuan yang dimiliki wajib pajak mengenai peraturan pajak, tata cara pembayaran, perhitungan, dan pelaporan pajak yang akan membuat wajib pajak taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

b. Indikator Pemahaman Pajak

Menurut (Siregar et al., 2022) terdapat beberapa indikator wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- 1) Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983, bentuk pemahaman wajib pajak yaitu mampu melakukan pelaporan pajak dan bersedia menjadi wajib pajak dengan menyetorkan pajak yang tertanggung. Masyarakat dapat memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan jika pemerintah memberikan sosialisasi mengenai Undang-undang pajak kepada Masyarakat sehingga Masyarakat yang telah paham akan peraturan pajak akan menjadi sadar dan patuh membayar pajaknya.
- 2) Pemahaman mengenai sistem perpajakan sistem *self assessment*
Indonesia menggunakan pemungutan pajak secara sendiri-sendiri pada tiap wajib pajak di Indonesia sehingga wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Sistem perpajakan di Indonesia memaksa Masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dalam melaporkan, membayar dan menghitung pajak mereka sendiri oleh karena itu Masyarakat perlu diberikan Pendidikan yang cukup mengenai system pajak agar Masyarakat dapat menjalankan

kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik (Herijawati & Anggraeni, 2018).

3) Pemahaman mengenai fungsi perpajakan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang dialokasikan bagi pembiayaan aktivitas rutin pemerintah. Penerimaan pajak akan memberikan keseimbangan pada besarnya pengeluaran yang dapat diantisipasi oleh pemasukkan kas negara mengenai pajak. Pajak juga dialokasikan pada kegiatan sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan rakyat (Herijawati et al., 2021).

4) Pemahaman cara pendaftaran dan memiliki NPWP

Identitas wajib pajak adalah NPWP yang memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan wajib pajak. Pemerintah memudahkan Masyarakat dengan membuat website untuk pendaftaran NPWP secara Online dimana wajib pajak dapat mengakses website tersebut dengan membuka website ereg.pajak.go.id.

5) Pemahaman hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

Membayar pajak merupakan hak dan kewajiban wajib pajak agar dapat berperan dalam pembiayaan dan Pembangunan nasional. Selain membayar pajak wajib pajak juga memiliki hak dan kewajiban untuk memberi data informasi kepada Direktorat jenderal pajak dalam bentuk NPWP.

- 6) Pemahaman mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP), penghasilan kena pajak (PKP) dan tarif pajak

Menurut UU No.36 tahun 2008 tentang pph penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan komponen pengurangan dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. penghasilan kena pajak (PKP) adalah pengusaha kena pajak yang berkegiatan menghasilkan barang, mengimpor atau mengeksport barang dan memanfaatkan barang tak berwujud dari luar daerah pabean. Tarif pajak UMKM yaitu UMKM yang memperoleh penghasilan diatas 500.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak 1 persen.

- 7) Pemahaman peraturan pajak melalui KPP

Kantor pelayanan pajak memberikan sosialisasi-sosialisasi yang berguna untuk meningkatkan pemahaman pajak pada kepatuhan wajib pajak berupa kunjungan, seminar dan via zoom.

- 8) Pemahaman Menghitung, mengisi, melaporkan pajak

Wajib pajak harus memahami tata cara menghitung, mengisi dan melaporkan pajak agar tercapai system pemajakan di Indonesia yaitu *system self assessment*.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Permata & Zahroh, 2022) menjelaskan indikator yang mencirikan pemahaman pajak yaitu sebagai berikut:

- a) Tata cara pembayaran pajak

Tata cara pembayaran pajak berkaitan dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam undang-undang mengenai cara pelaporan, penghitungan dan pembayaran pajak yang dijelaskan secara detail sehingga tata cara ini menjadi pedoman kepada seluruh wajib pajak ketika hendak melakukan pembayaran pajak. Tata cara pembayaran pajak dapat dilakukan secara offline dan online menggunakan e-billing.

b) Pemahaman system perpajakan

Setiap wajib pajak diharuskan memiliki pengetahuan pembayaran pajak karena system pajak yang digunakan di Indonesia menggunakan system *self assessment* dimana pemerintah memberikan kewenangan penuh terhadap wajib pajak untuk melaporkan, menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri.

c) Pemahaman fungsi perpajakan

Setiap wajib pajak diberikan pemahaman mengenai aturan pajak yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini wajib pajak diberikan wawasan bahwa pajak yang dibayarkan merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai operasional negara seperti pembagunan fasilitas umum, Pendidikan gratis, Kesehatan gratis dan pembiayaan dalam menjalankan pemerintahan. Maka untuk menciptakan fungsi pajak warga negara perlu paham benar mengenai

Ketentuan Perundang-undangan dengan sangat baik, pemahaman tersebut dapat diperoleh oleh masyarakat melalui Pendidikan, sosialisasi pajak, iklan mengenai pajak, seminar dan lainnya.

5. Teori Sanksi Pajak

a. Definisi kesadaran pajak

Menurut (Meutia et al., 2021) menyatakan bahwa:

Sanksi pajak merupakan upaya pemerintah mengurangi pelanggaran pajak sehingga tercipta ketaatan pada aturan pajak yang telah ditetapkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari iuran pajak yang distorkan oleh wajib pajak.

Menurut (Supriatiningsih & Jamil, 2021) menyatakan bahwa:

Sanksi perpajakan merupakan bentuk jaminan bahwa adanya saksi dapat membuat wajib pajak akan patuh pada aturan. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar seseorang tidak dengan sengaja melakukan pelanggaran pajak.

Berdasarkan teori-teori dari para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan bentuk jaminan dari Upaya pemerintah untuk mengurangi pelanggaran pajak wajib pajak yang disengaja maupun tidak disengaja untuk meningkatkan penerimaan negara dari iuran pajak yang disetorkan wajib pajak.

b. Jenis-jenis sanksi pajak

Menurut Undang-undang No 28 tahun 2007 wajib pajak yang menolak membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan akan dikenakan sanksi. Ada empat jenis sanksi pajak yang akan diberikan pemerintah kepada Masyarakat yang menolak membayar pajak berupa :

1) Sanksi Bunga

Sanksi bunga dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Besarnya sanksi bunga yang ditetapkan kepada wajib pajak tergantung dengan jenis pelanggaran pajak yang dilakukan wajib pajak dan tergantung seberapa lama keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi bunga dihitung perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran pajak tetapi maksimal hanya 24 bulan. Contoh pelanggaran yang dikenakan sanksi bunga sesuai dengan penerapan Undang-undang meliputi keterlambatan membayar pajak masa dan pajak tahunan, kurang membayar pajak dalam surat ketetapan pajak kurang bayar karena diketahui adanya kekurangan jumlah bayar pajak, dan menunda atau mengangsur pembayaran pajak (Chandra & Sabam Simbolon, 2023).

2) Sanksi Denda

Sanksi denda dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran berupa kewajiban pelaporan oleh wajib pajak. jika sanksi bunga ditetapkan perbulan maka sanksi denda tidak tergantung pada lamanya keterlambatan yang terjadi. Sanksi denda juga dikenakan bervariasi tergantung dengan jenis pelanggaran, nya,

untuk kesalahan tertentu dikenakan sanksi denda sesuai dengan nilai nominal tertentu. Sedangkan untuk kesalahan lainnya ditetapkan berdasarkan presentase tertentu berdasarkan dasar pengenaan pajak DPP atau dari besarnya pajak yang kurang bayar. Contoh pelanggaran yang dikenakan sanksi denda meliputi terlambat membayar spt masa (Rp 100.000 untuk spt pph sedangkan Rp 500.000 untuk spt ppn), terlambat menyampaikan spt tahunan (Rp 100.000 untuk spt orang pribadi sedangkan 1.000.000 untuk spt badan), pengungkapan ketidakbenaran (100% dari kurang bayar).

3) Sanksi kenaikan

Sanksi kenaikan diberikan kepada wajib pajak yang memberikan informasi salah, sanksi kenaikan memiliki tarif yang lebih besar dibandingkan dengan sanksi bunga dan sanksi denda. Dalam Undang-undang KAP ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait pengenaan sanksi berupa kenaikan meliputi *pertama* pasal 13 ayat (3) yang mengatur tambahan sanksi administrasi berupa tambahan sebesar 75% tambahan tersebut dikenakan terhadap jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang kurang bayar, *kedua* pasal 15 ayat (2) kenaikan sanksi sebesar 100% dari pajak yang kurang bayar, karena adanya kekurangan pajak berdasarkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, *ketiga* pasal 17 ayat (5) dan pasal 17D ayat (5) berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. Ketentuan ini

berlaku bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu atau memenuhi syarat tertentu yang memperoleh pengembalian pendahuluan atas kelebihan pajak yang berdasarkan pengetahuan terdapat pajak yang kurang dibayar sehingga diterbitkan SKPKB.

4) Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan jika wajib pajak melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap negara. sanksi pidana di Indonesia mengedepankan prinsip ultimum remedium dimana penegakan hukum pidana menjadi Upaya terakhir yang dilakukan negara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena prinsip tersebut pemerintah lebih mengedepankan pemulihan keuangan negara hingga perkara berkekuatan hukum tetap (incracht). Contoh besaran ketentuan sanksi terkait pidana pajak yang diatur dalam Undang-undang meliputi tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, tidak menyampaikan spt, menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 (semua pelanggaran tersebut akan dikenakan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun).

c. Indikator Sanksi Pajak

Menurut (Pebrina & Hidayatulloh, 2020), ada beberapa indikator sanksi perpajakan diantaranya sebagai berikut :

1) Peraturan dan ketentuan sanksi pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada Masyarakat yang bersifat memaksa sehingga jika ada Masyarakat yang tidak

memenuhi kewajiban membayar pajak maka orang tersebut akan mendapat konsekuensi berupa sanksi pajak.

2) Tegas

Sanksi mencerminkan ketegasan dengan memberikan denda pada wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Ketegagasan yang diberikan pemerintah berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

3) Kedisiplinan.

Tingginya tingkat kedisiplinan dalam membayar pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

4) Sanksi administrasi dan pidana

Sanksi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi sanksi administrasi dan pidana, sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian yang dibayarkan wajib pajak kepada negara dalam rupa sanksi bunga, denda, dan kenaikan pajak. Sanksi pidana merupakan hukuman dalam bentuk kurungan, pidana penjara dan pidana denda yang diberikan kepada wajib pajak atau pejabat pajak yang terbukti melakukan pelanggaran pajak.

5) Sanksi pajak diberlakukan untuk menghindari kerugian negara

Pembiayaan nasional dan pembiayaan negara dalam rangka menjalankan pemerintah guna untuk mencapai kesejahteraan negara membutuhkan biaya yang besar maka negara perlu untuk mengoptimalkan pendapatan negara, salah satu pendapatan negara adalah pajak.

6) Kewajiban perpajakan

Kewajiban wajib pajak merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh wajib pajak seperti kewajiban untuk memiliki NPWP.

7) Motivasi membayar pajak

Wajib pajak harus sadar mengenai manfaat iuran pajak yang disetorkan kepada negara yaitu sebagai pendapatan negara dalam membangun fasilitas umum dan pembiayaan negara.

8) Berperilaku baik

Wajib pajak yang baik akan berperilaku yang baik agar tidak dikenakan sanksi dengan menghitung pajak dan membayar pajaknya secara tepat waktu.

6. Insentif Pajak

a. Definisi insentif pajak

Insentif pajak adalah bentuk kontribusi pemerintah yang mengatur perpajakan dengan menurunkan tarif pajak dengan maksud agar memperingan beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Menurut (Andreansyah & Farina, 2022), insentif pajak adalah pemungutan pajak dengan tujuan memberikan rangsangan untuk menghasilkan pendapatan pemerintah dan juga memberikan dorongan kearah perkembangan ekonomi.

Berdasarkan teori-teori dari para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa insentif pajak merupakan bentuk kontribusi pemerintah yang

mengatur penurunan tarif wajib pajak dengan tujuan memberikan rangsangan untuk menghasilkan pendapatan pemerintah dan memberikan dorongan perkembangan ekonomi (Tholok et al., 2021).

b. Jenis-jenis Pajak

Menurut Peraturan Menteri keuangan nomor 3/PMK.03/2022 ada empat macam jenis insentif pajak yaitu:

- 1) Pengecualian dari pengenaan pajak Insentif pajak yang pertama memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, misalnya tax holiday.
- 2) Pengurangan dasar pengenaan pajak Jenis insentif yang kedua yaitu pengurangan dasar pengenaan pajak, biasanya insentif pajak ini diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Contoh dari insentif pajak ini adalah double deduction.
- 3) Pengurangan tarif pajak Insentif pajak yang ketiga yaitu pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif yang berlaku khusus yang diatur oleh pemerintah, misalnya pengurangan tarif pajak penghasilan perusahaan.
- 4) Penangguhan pajak Jenis Insentif pajak yang terakhir adalah penangguhan pajak yang umumnya diberikan kepada wajib pajak

sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayarannya hingga suatu waktu tertentu.

- 5) Kasilitas pajak berupa pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan paraktik kerja paling besar sebanyak 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pajak.
- 6) Kompensasi diberikan untuk mengurangi total beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Yang termasuk fasilitas pajak yang diebaskan dari pengenaan Ppn berupa vaksin folio, kitab suci, mesin dan peralatan pabrik, listrik air bersih, kendaraan darat khusus Tni atau Polri dan satuan rumah susun satuan tetap. Fasilitas pajak yang diberikan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang no 42 tahun 2009 yaitu :

c. Indikator Insentif pajak

Menurut (Andreansyah & Farina, 2022), indikator insentif pajak meliputi :

1) Fasilitas Pajak

UMKM merupakan salah satu sektor yang membantu pemulihan keuangan negara setelah pandemi, oleh sebab itu pemerintah memberikan fasilitas pajak kepada UMKM di Indonesia dalam bentuk insentif pajak yang berguna untuk mendorong kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

2) Manfaat Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan reward yang diberikan pemerintah kepada Masyarakat untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak dari covid 19 dengan memberikan keringanan atau pengurangan pengenaan pajak wajib pajak.

3) Peningkatan Kesadaran Pajak Melalui Insentif Pajak

Pemerintah menerapkan insentif pajak dengan harapan bahwa insentif pajak dapat mendorong dan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak wajib pajak nya (Hernawan et al., 2020).

4) Usaha mikro kecil menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro (Parameswari et al., 2022).

5) Syarat dan ketentuan pengajuan insentif pajak

Insentif pajak UMKM diberikan kepada pelaku UMKM yang memiliki penghasilan diatas 500.000.000 pertahun, pelaku UMKM yang ingin mendapat insentif pajak tidak perlu mengajukan Pph 23 tetapi hanya perlu menyampaikan surat realisasi setiap bulan.

6) Pengecualian insentif pajak

Insentif diciptakan oleh pemerintah untuk membantu UMKM terlepas dari dampak covid 19, karena UMKM merupakan salah satu kunci sektor yang berkontribusi untuk perkembangan perekonomian negara.

7) Pengetahuan Mengenai Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan reward yang diberikan kepada Masyarakat dalam bentuk pengurangan dari beban pajak yang ditanggungkan oleh wajib pajak.

8) Penangguhan pajak

Untuk mengoptimalkan pendapatan negara pemerintah berusaha untuk mengurangi keterlambatan UMKM dalam membayar atau melapor pajak nya dengan menciptakan insentif pajak yang berguna untuk mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak nya (Wicaksono et al., 2023).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Saputro & Meivira, 2020) menyebutkan terdapat dua indikator insentif pajak yaitu sebagai berikut:

1) Kebijakan tarif pajak UMKM

Insentif pajak merupakan salah satu kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk membantu meringankan wajib pajak dari pajak yang tertanggung.

2) Penerimaan Subsidi

Insentif pajak dapat diartikan juga sebagai bentuk subsidi yang diberikan kepada UMKM terkait besaran tarif pajak yang dikenakan sehingga menjadi lebih ringan. Hal ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.

7. Teori Kepatuhan Membayar Pajak

a. Definisi kepatuhan membayar pajak

Menurut (Herviana & Halimatusadiah, 2022) menyatakan bahwa:

Kepatuhan membayar pajak adalah motivasi diri seseorang mengenai evaluasi dan pertimbangan bahwa dengan membayar pajak menjadi partisipasinya dalam mendukung kemajuan negara dalam memfasilitasi kepentingan umum dengan berbagai pembangunan infrastruktur.

Menurut (Istiqomah et al., 2018) menyatakan bahwa:

Kepatuhan membayar pajak adalah kerelaan seseorang untuk mau membayarkan pajak yang bertanggung pada dirinya sebagai bukti ketaatannya terhadap peraturan yang dipengaruhi oleh kesadaran pajak, persepsi yang baik dan kepercayaan terhadap sistem pajak pemerintahan.

Berdasarkan teori-teori dari para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan membayar pajak merupakan kerelaan atau suatu nilai yang dikorbankan seseorang untuk berpartisipasi dalam mendukung kemajuan negara dalam bentuk iurang wajib yang disetorkan Masyarakat kepada negara.

b. Jenis-jenis Kepatuhan

1) Kepatuhan penuh (Total Compliance)

Kepatuhan secara penuh merupakan seseorang yang secara penuh mau menjalankan kewajibannya serta berusaha yang terbaik untuk memenuhi kewajibannya. Contohnya seorang pasien yang tidak hanya berobat secara teratur sesuai batas waktu yang telah ditentukan melainkan juga patuh meminum obatnya sesuai petunjuk.

2) Sama sekali tidak patuh (Non Compliance)

Sama sekali tidak patuh merupakan seseorang yang menolak menjalankan kewajibannya dan tidak mau mengusahakan yang terbaik untuk memenuhi kewajibannya. Contohnya seorang pasien yang tidak mau berobat dan tidak mau meminum obatnya secara tepat waktu.

c. Kriteria Kepatuhan

Menurut (Kogoya, 2019) kriteria seseorang dibagi menjadi 3 yaitu:

a) Patuh

Sesuatu yang taat baik terhadap perintah maupun semua aturan perintah yang dilakukan benar.

b) Kurang patuh

Suatu Tindakan yang melaksanakan perintah ataupun aturan dan hanya Sebagian aturan maupun perintah yang dilakukan dengan benar namun tidak sempurna.

c) Tidak patuh

Sesuatu yang mengabaikan perintah maupun aturan dan tidak mau menjalankan perintah.

d. Indikator Kepatuhan

Menurut (Siregar et al., 2022) indikator dari Kepatuhan Membayar Pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan dokumen dan mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas sebelum membayar pajak merupakan bentuk pertanggungjawaban wajib pajak atas perhitungan jumlah pajak yang akan dibayarkan.
- 2) Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak guna untuk mencari informasi mengenai tempat dan tata cara membayar pajak guna untuk melaksanakan ketentuan pembayaran dan pelaporan pajak.
- 3) Wajib Pajak perlu mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang berguna agar wajib pajak dapat membayar pajak nya secara tepat waktu agar terhindar dari sanksi pajak.
- 4) Berkonsultasi dengan pihak yang mengerti pajak, selain mencari informasi mengenai ketentuan pajak wajib pajak juga perlu berknsultasi dengan pihak yang ahli dalam pajak, sehingga wajib pajak dapat mendapat mentor mengenai pajak.
- 5) Nomor pajak wajib pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi yaitu tanda pengenal wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban nya.
- 6) Surat pemberitahuan (SPT), wajib pajak wajib perlu untuk menyampaikan SPT atas kemauan sendiri guna untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terkait dengan kewajiban nya.

7) Wajib pajak perlu untuk mengalokasikan dana untuk membayar pajak guna untuk mempermudah perhitungan jumlah pajak yang terutang secara benar.

8) Pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Peraturan pembayaran yang berlaku untuk UMKM yaitu jika omset kurang dari 500juta UMKM tidak dikenakan pajak sebesar 0,5%.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Hantono & Sianturi, 2022) indikator kepatuhan pajak terdiri dari 4 indikator yaitu sebagai berikut :

1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri

Setiap wajib pajak diberikan keharusan untuk mendaftarkan dirinya pada instansi pajak untuk mendapatkan nomor wajib pajak (NPWP).

Pendaftara wajib pajak merupakan salah satu bentuk kepatuhan dari wajib pajak yang bersedia secara sukarela membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Penyetoran kembali SPT tepat waktu dalam melakukan pembayaran

pajak pemerintah menetapkan waktu untuk menyetorkan kembali SPT untuk dilakukan pencatatan mengenai profil wajib pajak dan penghitungan beban pajak yang tertanggung. Penyetoran Kembali SPT dengan tepat waktu akan memberikan efek positif bagi instansi terkait untuk membuat peaporan pajak juga tepat waktu, disisi lain wajib pajak juga akan terhindar dari sanksi atas adanya pelanggaran keterlambatan pengembalian SPT yang melewati batas jatuh tempo.

3) Kepatuhan penghitungan penghasilan yang diperoleh wajib pajak

Setiap wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri beban pajak yang bertanggung berdasarkan tingkat penghasilan yang diterima dengan tarif pajak yang dikenakan. Dalam penghitungan pajak penghasilan diperlukan kejujuran dari wajib pajak mengenai besaran penghasilan yang diterima dalam satu periode (Hernawan & Andy, 2018).

4) Kepatuhan pembayaran dari tunggakan pajak

Setelah melakukan penghitungan pajak instansi pajak akan memberikann surat tagihan pajak (STP) yang berisi nilai yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dari beban pajak yang tertanggung . kesediaan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya mencerminkan bentuk kepatuhan waji pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku di Indonesia (Fatimaleha et al., 2020).

8. Pengaruh Antar Variabel

a. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Pajak merupakan sumber keuangan negara yang dipergunakan untuk membiayai aktifitas negara dalam mengsejahterakan rakyatnya. Pentingnya kesadaran pajak yaitu dapat memperkuat keinginan seseorang untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pajak. Artinya semakin besar kesadaran pajak yang dimiliki oleh

seseorang maka semakin besar pula tingkat kepatuhan seseorang terhadap pajaknya.

Kesadaran pajak menjadi faktor penting yang mendukung semakin besarnya pendapatan negara melalui sektor pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Maghriby & Ramdani, 2020) menjelaskan kesadaran pajak membentuk perilaku positif seseorang kepada pemerintah untuk patuh dalam membayar pajak. Seseorang yang memiliki kesadaran pajak yang tinggi tidak akan melakukan perilaku yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan pajak namun cenderung lebih mengarahkan kepada kepatuhan yang tinggi untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan hubungan antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan membayar pajak yaitu semakin tinggi kesadaran pajak seseorang maka akan semakin tinggi pula kepatuhan seseorang dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika kesadaran pajak seseorang rendah maka rendah pula tingkat kepatuhan seseorang untuk mau membayarkan pajaknya kepada negara.

b. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Indonesia sebagai negara yang besar memiliki peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang-undang. Peraturan perpajakan dibuat agar setiap warga negara mengerti benar bagaimana cara melaporkan, menghitung, menilai dan mengetahui tarif pajak yang

dikenakan kepada dirinya. Seseorang yang memahami peraturan pajak mengindikasikan kemampuan orang tersebut dalam menghitung beban pajak yang dikenakan pada dirinya. Selanjutnya pemahaman peraturan pajak menunjukkan bahwa seseorang akan melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan pajak sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh negara.

Seseorang yang memahami peraturan pajak yang ada cenderung akan patuh dalam membayar pajak karena orang tersebut mengerti benar tata cara membayar pajak. Peningkatan pemahaman pajak warga negara diberikan pemerintah dalam bentuk informasi pajak seperti papan iklan, brosur dan penyuluhan dan pendidikan mengenai pajak sehingga warga negara mengetahui dengan benar bagaimana tata cara membayar pajak yang sesuai. Penelitian yang dilakukan oleh (Pangesti & Yushita, 2019) menunjukkan pemahaman peraturan pajak akan memperkuat kepatuhan seseorang kepada pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan hubungan antara Pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak yaitu semakin tinggi Pemahaman peraturan pajak seseorang maka akan semakin tinggi pula kepatuhan seseorang dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika Pemahaman peraturan pajak seseorang rendah maka rendah pula tingkat kepatuhan seseorang untuk mau membayarkan pajaknya kepada negara.

c. **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak**

Pemerintah menetapkan sanksi pajak yang diatur dalam Undang-undang bertujuan untuk mengurangi perilaku pelanggaran pajak yang dilakukan oleh warga negara. Pelanggaran pajak merupakan suatu sikap yang dapat merugikan negara karena berbagai pelanggaran yang dilakukan sejatinya mengurangi jumlah pendapatan negara atas pajak. Pemberlakuan sanksi akan memberikan efek yang signifikan untuk mengurangi perilaku pelanggaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Meutia et al., 2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak dapat memberikan efek jera kepada pelanggar pajak untuk tidak melakukan perbuatan pelanggaran pajak artinya semakin berat sanksi pajak yang dikenakan kepada pelanggar pajak maka akan semakin patuh seseorang untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak yaitu semakin berat sanksi pajak yang dikenakan kepada pelanggar pajak maka akan menyebabkan peningkatan terhadap kepatuhan seseorang pada pajaknya. Sebaliknya, jika sanksi pajak yang dikenakan ringan maka cenderung seseorang tidak takut untuk melakukan pelanggaran pajak. Sanksi pajak mampu meningkatkan kepatuhan seseorang terhadap pajak dikarenakan adanya denda administrasi ataupun pidana jika melakukan pelanggaran.

d. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Dalam rangka memulikan perekonomian dan memperkuat stabilitas ekonomi rakyat pemerintah memberikan kebijakan berupa pengurangan beban pajak pada unit bisnis kecil yaitu UMKM. Insentif pajak yang diberikan pemerintah bertujuan memberikan bantuan kepada UMKM untuk meningkatkan pendapatannya tanpa harus memikirkan beban pajak yang tertanggung kepadanya. Pemerintah mengsosialisasikan insentif pajak yaitu berupa pengurangan tarif pajak sebesar 0,5% dari sebelumnya yang sebesar 1%.

Penelitian yang dilakukan oleh (Andreansyah & Farina, 2022) menunjukkan insentif pajak meningkatkan kepatuhan seseorang untuk membayar pajak. Pemilik bisnis UMKM merasa negara memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan perkembangan bisnis mereka.

Insentif pajak mampu mendorong seseorang untuk patuh terhadap pajak yang tertanggung pada dirinya dikarenakan adanya pengurangan dasar pengenaan pajak yang dapat meringankan beban pajak sehingga wajib pajak dapat merasakan manfaat atas insentif pajak.

Berdasarkan uraian teori diatas dapat dijelaskan hubungan antar insentif pajak dengan kepatuhan membayar pajak yaitu semakin besar manfaat dari insentif pajak yang dirasakan wajib pajak maka akan semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Sebaliknya jika manfaat dari insentif pajak yang dirasakan

tidak memberikan dampak keringanan maka wajib pajak enggan untuk membayarkan pajaknya.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini:

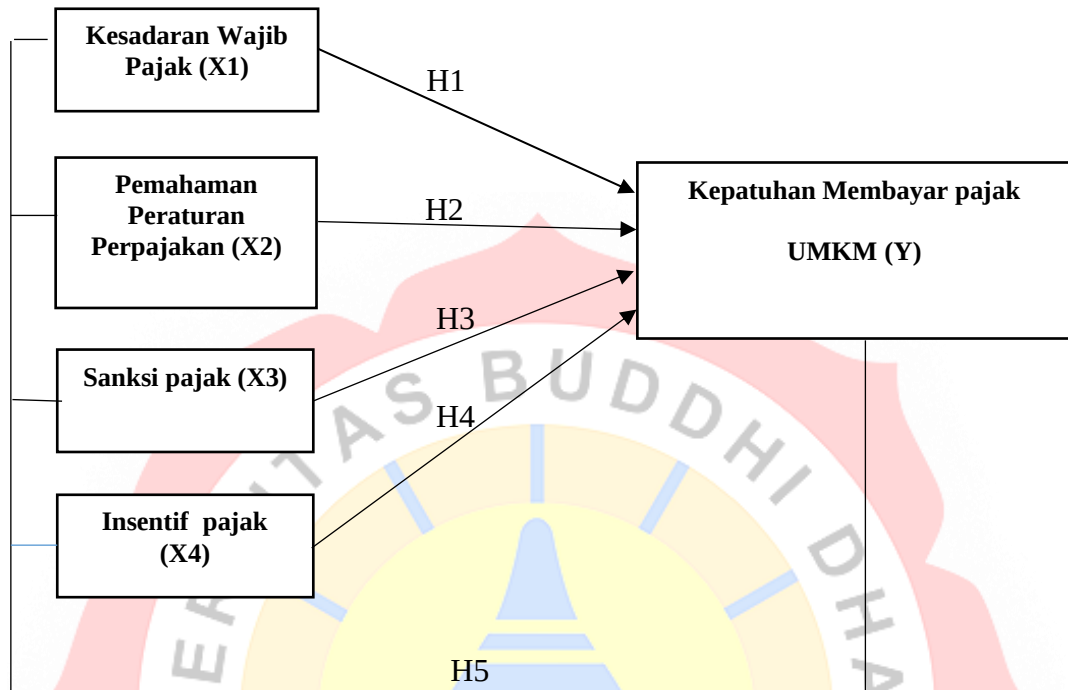
Tabel II. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	variabel	Hasil Penelitian
1	(Ida Kristina & Wibowo Agung, 2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak UMKM	Variabel Independen (X): 1. Pemahaman Peraturan Perpajakan 2. Kualitas pelayanan 3. Persepsi sistem perpajakan Variabel Dependen (Y): 1. Kemauan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan, kualitas pelayanan Perpajakan dan persepsi sistem perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2	(Dhea Mayang Pangesti & Amanita Novi Yushita, 2019)	Pengaruh Kesadaran membayar Pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan pemahaman peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 terhadap kemauan membayar pajak (pada UMKM	Variabel Independen (X): 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Efektivitas sistem perpajakan 3. Pemahaman Peraturan pajak	Pada akhir penelitian disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan Kesadaran Wajib Pajak, Efektivitas sistem perpajakan, Pemahaman Peraturan pajak terhadap kemauan membayar pajak

		sektor perdagangan kabupaten Klaten)	Variabel Dependen (Y): 1. Kemauan membayar pajak Wajib Pajak pada (UMKM)	(pada UMKM sektor perdagangan kabupaten Klaten)
3	(Sri Hartati, Rosalina Anindia, Sari Kartika, 2019)	Pengaruh Kesadaran membayar pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Purwokerto	Variabel Independen (X) 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Tingkat Pemahaman Pajak 3. Pelayanan Fiskus Variabel Dependen (Y) 1. Kemauan membayar pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Pajak, Pelayanan Fiskus berpengaruh Terhadap kemauan membayar pajak
4	(Nafidha Anis Mail, 2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Kualitas pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Independen (X) 1. Pemahaman Perpajakan 2. Sanksi Pajak 3. Tarif Pajak 4. Kualitas pelayanan Variabel Y 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Penelitian ini membuktikan jika pemahaman perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM, disamping itu tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM

5	(Popy Purnamasari & Rachmawati Meita Oktaviani, 2020)	Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak	Variabel Independen (X) 1. Kesadaran membayar pajak 2. Pengetahuan pajak Variabel Y 1. Kemauan membayar pajak	Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak
6	(Fiqi Andreansyah dan Khoirina Farina, 2022)	Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Independen (X) 1. Insentif Pajak 2. Sanksi Pajak 3. Pelayanan Pajak Variabel Y 1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil riset ini adalah terdapat pengaruh insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang artinya bahwa insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM

C. Kerangka Pemikiran Penelitian



Gambar II. 1

Kerangka Pemikiran

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan asumsi sementara yang dibuat peneliti mengenai sebuah permasalahan yang sedang diteliti dan masih harus ditindaklanjuti dengan analisis dan penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab hipotesis. Maka hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah:

a. Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Secara umum pajak adalah kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa

adanya imbalan secara langsung. Pentingnya kesadaran pajak yaitu dapat memperkuat keinginan seseorang untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pajak. Artinya semakin besar kesadaran pajak yang dimiliki oleh seseorang maka semakin besar pula tingkat kepatuhan seseorang terhadap pajaknya. Kesadaran pajak adalah motivasi dalam diri seseorang yang mendorong orang tersebut untuk secara sukarela membayar pajak yang ditanggungnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dhea Mayang & Amanita Novi Yushita, 2019) ditemukan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar Pajak

b. Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Pemahaman peraturan pajak adalah wajib pajak yang memahami dengan jelas mengenai peraturan pajak untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kewajiban perpajakannya sendiri mulai dari mendaftar, menghitung, membayar bahkan melaporkan pajak ke Dirjen Pajak. Peningkatan pemahaman pajak warga negara diberikan pemerintah dalam bentuk informasi pajak seperti papan iklan, brosur dan penyuluhan dan pendidikan mengenai pajak sehingga warga negara mengetahui dengan benar bagaimana tata cara membayar pajak yang sesuai. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nafidha Anis Mail, 2022) ditemukan

bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

H2 : Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar Pajak

c. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Sanksi pajak merupakan Upaya pemerintah mengurangi pelanggaran pajak sehingga tercipta ketaatan pada aturan pajak yang telah ditetapkan untuk meningkatkan penerimaan negara iuran pajak yang disetorkan oleh wajib pajak. Sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak yaitu semakin berat sanksi pajak yang dikenakan kepada pelanggar pajak maka akan menyebabkan peningkatan terhadap kepatuhan seseorang pada pajaknya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fiqi Andreansyah Dan Khoirina Farina, 2022) ditemukan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

H3 : Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar Pajak

d. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Insentif pajak merupakan bentuk kontribusi pemerintah yang mengatur perpajakan dengan menurunkan tarif pajak dengan maksud agar memperingan beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Insentif pajak yang diberikan pemerintah bertujuan memberikan bantuan kepada UMKM untuk meningkatkan pendapatannya tanpa harus memikirkan

beban pajak yang tertanggung kepadanya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fiqi Andreansyah Dan Khoirina Farina, 2022) ditemukan bahwa Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

H4 : Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar Pajak

e. Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Kesadaran pajak adalah motivasi dalam diri seseorang yang mendorong orang secara sukarela membayar pajak yang ditanggungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman peraturan pajak adalah wajib pajak yang memahami dengan jelas mengenai peraturan pajak yang berhubungan dengan kewajiban perpajakannya sendiri mulai dari mendaftar, menghitung, membayar bahkan melaporkan pajak ke Dirjen Pajak.. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dhea Mayang Pangesti & Amanita Novi Yushita, 2019), Nafidha Anis Mail, 2022), (Fiqi Andreansyah Dan Khoirina Farina, 2022) ditemukan bahwa Kesadaran pajak, Pemahaman peraturan pajak, Sanksi pajak, Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar pajak.

H5 : Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak dan Insentif Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan membayar Pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis data berupa angka - angka yang dihitung menggunakan metode statistik dengan bantuan software SPSS untuk interpretasi data (Sugiyono, 2019). Rancangan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis, yang bertujuan untuk menggambarkan atribut dari hubungan, meningkatkan pemahaman mengenai hubungan, serta untuk memprediksi hasil atau kinerja (Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan secara *cross sectional* karena dilakukan dalam kurun waktu yang bersamaan.

B. Objek Penelitian

a. Gambaran Umum UMKM Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang

Pasar kutabumi merupakan pasar tradisional yang mulai dibangun pada tahun 2002. Pasar ini memiliki luas 11.086 meter persegi itu dikuasakan kepada pengelola pasar, KOPPASTAM. Selama 13 tahun ini kondisi pasar cukup memprihatinkan dan banyak pedagang yang mengeluh dengan kondisi pasar. Pasar kutabumi memiliki Sebanyak 224 ruko dan total 400 kios Pasar Taman Kutabumi, dalam perkembangannya kini pasar kutabumi menjadi

pusat perdagangan kreatif. Hal ini karena besarnya antusiasme Masyarakat terhadap ragam kuliner yang berjualan disepanjang jalan utama Kutabumi.

Menurut data dari kecamatan Pasar Kemis kini terdapat peningkatan jumlah jajanan kuliner yang sebelumnya pada tahun 2021 berjumlah 125 kios kini telah mencapai 190 kios jajanan kuliner kreatif yang dapat menjadi alternatif bagi Masyarakat sekitar akan kebutuhan makanan dan minuman.

Kini pasar kutabumi menjelma menjadi pusat UMKM yang ramai pengunjung Karena kondisi pasar yang dikelilingi oleh kios-kios dan ruko-ruko pasar menjadi tetap dan selalu ramai setiap harinya. Ditambah pada saat akhir pekan banyak pedagang-pedagang dadakan yang bermunculan di pinggir jalan depan pasar.

b. Visi Misi UMKM Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang

Adapun visi dan misi dari UMKM Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang adalah sebagai berikut:

a. Visi

- Menjadi wadah tumbuh kembang di Kawasan Pasar Kemis Kuta Bumi yang sehat dan bermanfaat bagi seluruh Masyarakat sekitar

b. Misi

- Mengembangkan pasar yang bermutu dengan fasilitas pendukung yang lengkap serta mengutamakan pelayanan terbaik.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data Dan Sumber Data

Data merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam penelitian yang berfungsi sebagai tolak ukur dalam menjalankan semua fungsi penelitian. Terdapat dua jenis data dalam penelitian yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif mengacu pada data yang didalamnya berisikan kata-kata (bukan angka), baik pendapat, persetujuan dan naratif dari sumber, data kualitatif tidak dapat diukur dan biasanya diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi dan kutipan para ahli dari buku, jurnal, artikel dan literasi yang berhubungan dengan penelitian, sedangkan data kuantitatif mengacu pada data berupa angka atau bilangan yang dapat diukur dan cenderung lebih objektif. Data kuantitatif biasanya diperoleh dari kegiatan menyebarkan angket/ kuisisioner pada sumber penelitian pada penelitian ini peneliti menggunakan data kuantitatif sebagai acuan penelitian dengan menyebarkan kuisisioner penelitian pada responden penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer, di mana pengumpulan sumber data dilakukan secara langsung kepada responden dengan cara melakukan penyebaran kuesioner secara online dengan menggunakan *google form*. Kuisisioner merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk kemudian di jawab (Sugiyono, 2019). Sumber data yang digunakan penulis dalam

penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjelasan data sekunder dan primer menurut (Sugiyono,2019)

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang diterima dari responden dalam penelitian. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan metode statistik.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sekaran dan Boogie, 2020) Populasi adalah sekumpulan/ jumlah keseluruhan dari individu, unit atau institusi yang memiliki kriteria sebagai subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu pemilik UMKM Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang yang berjumlah 400 orang.

2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2019, p. 67) Sampel merupakan suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Dalam penetapan jumlah sampel penelitian yang akan diteliti maka peneliti menggunakan *non probability sampling* dimana penetapan sampel diambil dari Sebagian populasi yang tidak memperoleh kesempatan yang sama

untuk menjadi sampel penelitian, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dimana pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan kriteria khusus yang dibuat oleh peneliti pada penelitian ini. Kriteria sampel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Merupakan pemilik UMKM di Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang
2. Lama usaha minimal 1 tahun

Dalam menentukan besarnya sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini, Berdasarkan teori slovin maka penentuan jumlah sampel yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = sampel

N = populasi

e = Perkiraan tingkat kesalahan

$$n = \frac{400}{1 + 400 (0.05)^2}$$

$$n = 400/2$$

$$n = 200 \text{ orang}$$

Peneliti menetapkan sebanyak 200 responden yaitu pemilik UMKM Pasar Kemis Kuta Bumi Tangerang. Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada Pasar kutabumi terdiri dari 5 blok sehingga peneliti melakukan pembagian pemilihan sampel sebanyak 40 sampel pada tiap blok. Berikut kategorisasi pemilihan sampel:

Tabel III. 1

Kluster Sampel Penelitian

Target Sampel	Area Pasar Kutabumi					Jumlah
	Blok 1	Blok 2	Blok 3	Blok 4	Blok 5	
Kuliner	20	-	-	-	20	40
Pakaian	-	15	15	10	-	40
Sembako	-	10	10	20	-	40
Peralatan listrik/bengkel	20	-	-	-	20	40
Peralatan Rumah Tangga	20	-	-	-	20	40
Total						200

Sumber: Observasi Peneliti, 2023

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket atau kuesioner. (Menurut Ghazali, 2018) menjelaskan bahwa angket atau kuesioner adalah sebagai berikut:

Kuesioner adalah seperangka pertanyaan yang dibuat secara tertulis untuk kemudian diberikan kepada responden untuk dijawab dan memperoleh informasi mengenai penelitian dan hal-hal yang responden ketahui mengenai topik permasalahan yang sedang diteliti.

Peneliti mengajukan pertanyaan dari setiap variabel penelitian dengan indikator-indikator pada variabel penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat (5) variabel penelitian yang terdiri dari tiga (4) variabel bebas (*Independent Variabel*) dan satu (1) variabel terikat (*Dependent Variabel*). Teknik penyebaran kuesioner peneliti menggunakan *google form*. Dimana peneliti menyebarkan kuesioner menggunakan *google form* melalui

aplikasi whatsapp untuk disebar kepada responden yang merupakan Pemilik UMKM di Pasar Kemis Kutabumi Tangerang.

Kemudian untuk seluruh item pernyataan diukur dengan skala pengukuran menggunakan Skala Likert dengan bobot penilaiannya yaitu dari 1 sampai dengan 5 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel III. 2

Nilai Skala Likert

Pertanyaan	Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Cukup Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : (Hair et al., 2018)

F. Operasional Variabel Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, obyek yang dapat dihitung dan dianalisa dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Terdapat dua macam variabel penelitian, yaitu :

- a. Variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi (menjadi sebab) variabel dependen. Variabel independen (X) dalam penelitian ini yaitu Kesadaran Pajak (X1),

Pemahaman Peraturan Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3) dan Insentif Pajak (X4).

- b. Variable dependen atau variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi (menjadi akibat) oleh variabel independen. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yakni Kepatuhan Membayar Pajak.

2. Operasional Variabel

Tabel III. 3
Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
Kesadaran Pajak	Kesadaran menyiapkan dokumen	Likert 1-5
	Kewajiban	
	Merugikan Negara	
	Kesadaran diri	
	Partisipasi	
	Sukarela	
	Tepat waktu	
Sumber: (Magriby & Ramdani, 2020) “Pengaruh Kesadaran diri Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakannya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada entitas usaha kecil (UMKM)”.		
Pemahaman Peraturan Pajak	Ketentuan umum	Likert 1-5
	Self assessment	
	Fungsi perpajakan	

	Pendaftaran NPWP	
	Pemahaman Pajak	
	Penghasilan tidak kena pajak	
	Sosialisasi Pajak	
	Menghitung Pajak	
Sumber: (Anggraeni & Lenggono, 2021) “Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, pengaruh pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”.		
Sanksi Pajak	Peraturan pajak	Likert 1-5
	Tegas	
	Kedisiplinan	
	Sanksi administrative dan Pidana	
	Fungsi sanksi pajak	
	Kewajiban pajak	
	Motivasi	
	Perilaku	
Sumber: (Setyawan & Purwantini, 2021) “Investigasi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM”.		
Insentif Pajak	Fasilitas Pajak	Likert 1-5
	Manfaat insentif pajak	

	Peningkatan kesadaran	
	UMKM	
	Syarat insentif pajak	
	Pengecualian Insentif Pajak	
	Pengetahuan Insentif Pajak	
	Penangguhan Pajak	
Sumber: (Yuliani, 2022) “Pengaruh perubahan tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, metode penghitungan pajak, pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”.		
Kepatuhan Membayar Pajak	Menyiapkan formulir pajak	Likert 1-5
	Konsultasi	
	Informasi	
	Memiliki NPWP	
	SPT	
	Alokasi dana	
	Pembayaran sesuai peraturan	
Sumber: (Magriby & Ramdani, 2020) “Pengaruh Kesadaran diri Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakannya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada entitas usaha kecil (UMKM)”.		

G. Teknik Analisa Data

1. Analisis Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa pengertian analisis deskriptif adalah sebagai berikut:

Analisis deskriptif adalah mendeskripsikan atau menggambarkan data yang dikumpulkan untuk menunjukkan realita sebenarnya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau digeneralisasi.

Deskripsi berisi karakteristik responden berupa profil responden dan persepsi responden pada tiap item yang dijawab oleh responden sesuai dengan keadaan yang dirasakan.

2. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kelayakan suatu instrument digunakan dalam penelitian yang ditunjukkan dari kevalidan instrument tersebut.

Menurut (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa:

Valid menunjukkan instrument memiliki kemampuan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas mencerminkan derajat ketepatan antara kondisi yang sesungguhnya terjadi dengan jawaban yang dikumpulkan dari responden.

Pengujian validitas pada pengujian ini menggunakan korelasi Pearson product moment, dengan syarat keputusan yaitu apabila nilai r hitung diatas nilai r tabel maka dapat dikatakan instrument valid dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui instrument yang digunakan dapat mengukur dengan konsisten meskipun digunakan berulang-ulang. Menurut (Sugiyono, 2019) mengatakan bahwa:

Uji reliabilitas adalah suatu alat ukur untuk menguji instrument data dan data yang dihasilkan dapat diandalkan, artinya instrument secara konsisten memberikan hasil yang sama setiap kali dilakukan pengukuran

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha, dimana syarat keputusan yaitu nilai Cronbach alpha $> 0,60$ maka instrument dinyatakan reliabel.

4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah pada model penelitian ditemukan masalah-masalah asumsi yang menyebabkan model regresi menjadi tidak layak. Model regresi dikatakan layak jika mengandung komponen Best, Linier, Unbias dan Estimator (BLUE).

a) Uji Multikolonieritas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas terdapat korelasi. Model regresi sebaiknya tidak memiliki korelasi diantara variabel bebasnya karena jika ditemukan korelasi maka data terjerangkit masalah asumsi. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan varian inflation factor (VIF). Syarat keputusan yaitu jika nilai tolerance $> 0,1$ dan VIF $<$

10 maka model regresi dinyatakan terbebas dari masalah multikolinearitas.

b) Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018) pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi perbedaan pengamatan. Model yang baik tidak terjadi perbedaan pengamatan residual. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatter plot. Syarat keputusan yaitu jika titik-titik plotting menyebar dan tidak membentuk pola khusus maka dapat dikatakan data terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi terjadi perbedaan variance dari residual dari suatu penelitian ke penelitian lainnya (Ghozali, 2018). Namun ketika pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas maka model regresi tersebut dapat disimpulkan baik. Untuk mengetahui hal tersebut maka dapat dilihat pada Grafik Scatterplot yang dihasilkan, untuk mengasumsikan pola titik pada grafik menggunakan syarat berikut:

c) Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data telah terdistribusi secara normal. model regresi dikatakan baik jika model mempunyai nilai residual normal dan mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-

Smirmov (K-S). Syarat keputusan yaitu apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data dinyatakan terdistribusi normal.

5. Uji Regresi

Pengujian ini dilakukan untuk melihat adanya pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent. Pada penelitian ini mencakup dua model regresi yaitu sebagai berikut:

a) Uji Regresi Linier Sederhana

Regresi linear sederhana merupakan pengujian yang dilakukan pada satu variabel independen dan satu variabel dependen. Dimana pengujian ini akan menunjukkan linearitas antar kedua variabel penelitian.

b) Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui semua variabel independent yang dimasukkan dalam model penelitian dapat memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini dapat diformulakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y	=	Kemauan Membayar Pajak
a	=	Nilai Konstanta
b ₁ ,b ₂ ,b ₃ ,b ₄	=	Koefisien Regresi
X ₁	=	Kesadaran Pajak
X ₂	=	Pemahaman Peraturan Pajak

X3	=	Sanksi Pajak
X4	=	Insentif Pajak
e	=	error

6. Uji t (Parsial)

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini maka menggunakan uji t. Menurut (Ghozali, 2018) menyatakan bahwa uji t merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya pengaruh variabel independent secara parsial terhadap variabel dependen. Syarat keputusan uji t yaitu apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka dapat dinyatakan terdapat pengaruh variabel dependent terhadap variabel independent, artinya H_0 ditolak dan menerima H_a .

7. Uji Statistik F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh variabel dependen dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Syarat keputusan uji F yaitu apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat dinyatakan terdapat pengaruh secara simultan seluruh variabel independent terhadap variabel dependen.

8. Analisis Koefisien Determinasi

(Christianto, 2020) menyatakan bahwa:

Pengujian ini menunjukkan besarnya pengaruh atau prediksi dari variabel independent yang mampu mempengaruhi variabel dependen dengan melihat nilai koefisien R Square, dimana nilai R Square mencerminkan besaran pengaruh dan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Nilai koefisien determinasi menunjukkan kompetensi variabel independent dalam menjelaskan variabel dependent yang disajikan dalam bentuk persentase, sedangkan sisanya berasal dari variabel lain diluar penelitian.

